

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan hukum antara suami dan istri untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan menikah begitu mulia yaitu membina rumah tangga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Apabila masing-masing hak dan kewajiban suami istri telah terpenuhi dalam bahtera rumah tangga maka akan terwujud rasa cinta dan kasih sayang, dalam arti keluarga yang bahagia.

Hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 30 sampai 36 Tahun 1974.¹ Menurut Undang-Undang Pasal 30 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

¹Laurensius Mamahit, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No.1 2013, 12.

Selanjutnya pada Pasal 34 mengatakan kewajiban suami dan istri sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Undang-Undang menyebutkan dengan tegas wujud kewajiban suami yang berupa nafkah kepada istri dan anak. Pasal 34 ayat (1) dapat dimaknai suami wajib memberikan dan memenuhi semua kebutuhan hidup dalam rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai timbal baliknya maka istri juga wajib untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami istri wajib saling mencintai, menghormati, serta setia mebantulahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikannya; suami istri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Suami dan istri adalah pelaku hak dan kewajiban yang setara dan adil dalam pembagian porsi hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, sebagaimana hak dan kewajiban suami terhadap nafkah istri telah ditentukan dalam Al-quran.

Agama Islam telah mem berikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri didalam keluarga bahwa pada dasarnya kewajiban memberi nafkah keluarga adalah suami pemenuhan nafkah merupakan bagian upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami mulai semenjak akad perkawinan dilakukan. Jika aqad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dengan demikian akan menimnulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.² Hak kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga harus dipenuhi oleh masing-masing pihak guna untuk mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Penjelasan hak dan kewajiban suami istri akan dijelaskan pada bab berikutnya yang jelas dalam pernikahan itu ada hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi lahir dan batin. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.

Bekerja dalam terminologi Islam adakalanya digeneralisasikan dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus dihadapi dengan dengan harta. Karenanya para fuqaha atau ahli hukum menetapkan bekerja itu mulia dan ibadah para fuqaha juga menarik kesimpulan dalam sebagian besar

²Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", Terjemahan (Bandung; Pt Al-Ma'arif, 1996) Cet. Ke 4, Jilid Ke VII, 51.

risalah fiqh tentang jaminan pekerjaan dan tidak bolehnya menyepelkan kerja keras seseorang³.

Tapi dilihat pada zaman sekarang, dimana istri juga banyak yang bekerja, tugas menafkahi tidak lagi mutlak menjadi kewajiban seorang suami, karena seorang istri juga ikut berkarir dan terjun ke lapangan kerja untuk menafkahi keluarga. Lalu bagaimana dengan asuhan terhadap anak-anak dirumah sedangkan suami dan istri sama-sama bekerja, padahal istri bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.⁴

Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istrinya meminta atau tidak. Mungkin saja istri sama-sama bekerja tidak membutuhkan nafkah dari suaminya, keberadaan istri yang bekerja mampu mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga yang kaya raya mendapatkan pasokan terus menerus tapi lantas tidak menggugurkan kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

Maka inilah yang menjadi permasalahan dalam keharmonisan dalam rumah tangga. Karena anak akan terabaikan dalam segi kebutuhan pelayanan kesehariannya yang seharusnya menjadi tugas seorang ibu untuk memenuhi atau melayani ketubuhan anak-anaknya, namun sekarang anak di asuh oleh pengasuh, yang mana pengasuh tidak akan bisa sama cara mengasuh seperti ibu kandung anaknya sendiri. Akan ada rasa ketidak sempurnaan dalam psikologi anak-anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Anak lebih nyaman

³Lukman Soetrisno, "*Kemiskinan Perempuan Dan Pemberdayaan*" (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 94.

⁴Pudji Sujogyo, "*Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*" (Jakarta: Cv Rajawali, 1998), 28.

bersama pengasuhnya dibanding bersama ibu kandungnya sendiri, karena anak lebih sering dilayani dan bermain dengan pengasuh anaknya.

Kemudian hak suami yang seharusnya dipenuhi itupun juga tidak maksimal, karena istri ketika ia sepulang dari kerja ia pun telah dalam keadaan capek dan tidak bergairah melayani suaminya, maka dalam hal ini lah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dan bisa menimbulkan perceraian dimana-mana.

Namun, jika kita lihat dari sudut pandang zaman sekarang. Perempuan adalah mayoritas pekerja yang banyak dibutuhkan pada instansi ataupun lembaga lainnya. Karena popularitas sosok perempuan lebih pesat bagi Indonesia, maka peluang pekerja bermasalah angkatan mudanya, pria dan wanita. Misalnya dalam dunia kerja yang melibatkan perempuan tampak berpeluang dalam bekerja mencari nafkah dalam bidang sosial ekonomi.

Pedesaan Indonesia mengalami perubahan, perubahan tersebut dipercepat oleh masuknya teknologi baru dan penetrasi perekonomian uang ke desa-desa yang penduduknya masih berjumlah 80%. Khususnya di pertanian dan di pedesaan kita, terjadi permasalahan atas penguasaan sumber daya tanah, penguasaan atas modal, teknologi unggul yang membawa perubahan pada keluarga petani. Sebagai pendukung pertama pertanian masyarakat, tetapi lagi-lagi dampak tersebut tertuju pada golongan perempuan, karena perempuan lebih lihai dalam bidang ini dibandingkan laki-laki.

Akibat kesibukkan seorang istri diluar rumah meskipun beralasan bekerja mencari nafkah akan selalu ada salah paham antara suami dan istri,

karena istri rentan dan rawan apabila diluar rumah maka seorang suami tidak rela dan terjadi dinamika kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pada akhirnya banyak terjadi perceraian yang tidak diinginkan.⁵ Kemudian kepentingan bagi perempuan yang sudah bersuami dan bekerja mencari nafkah ia menjadi lebih sibuk dibanding istri yang tidak bekerja.

Dusun Degolan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman ialah penduduk yang padat dan mayoritas pria dan wanita bekerja dan berkarir seperti petani, wirausaha, pegawai, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mayoritas pria dan wanita atau suami dan juga istri sama-sama berdistribu dengan bekerja diluar rumah, berangkat pagi hingga pulang sore, dengan meninggalkan anak-anak dirumah pada pengasuh, sehingga waktu kumpul hanya tersisa pada malam hari.

Pada skripsi ini peneliti akan menjelaskan mulai dari pengertian, siapa yang wajib memberi nafkah dalam keluarga, siapa yang dinafkahi, berapa kadarnya, dan sanksi bagi istri yang melalaikan kewajibannya, dan dampak negatif bagi keluarga jika istri ikut mencari nafkah dengan alasan ikut membantu tugas suami, dan pada intinya bagaimana solusi dalam konsep Islam bagi istri-istri yang bekerja diluar rumah apakah dia melanggar yang menjadi hak bagi suami atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dengan judul: Distribusi Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Keluarga Di Dusun Degolan Desa

⁵Hidayah Salim, "*Wanita Islam Kepribadian Dan Perjuangan*" (Bandung; Pt Roda Karya, 1994), 71.

Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). Penelitian ini fokus terhadap suami beristri satu yang beragama Islam di Dusun Degolan.

Dusun Degolan yang bertepatan di Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Dusun Degolan merupakan dusun yang mayoritas pekerja yakni sebagai pegawai, masyarakat yang di Dusun Degolan tidak hanya pria saja yang bekerja, namun hampir semua istri dari merek juga bekerja diluar rumah dengan menambah penghasilan nafkah rumah tangga. Penyebabnya ialah karena memang dari tradisi mereka yang ingin berkaris sebagai istri, suami mereka tidak melarang dan memang tidak ada halangan bagi mereka para istri untuk bekerja. Kemudian, dari warga Dusun Degolan tersebu mayoritas menitipkan anak-anak mereka kepada neneknya, dan kepada pengasuh anak atau disebut baby sister.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, peneliti fokus pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep nafkah dalam Islam?
2. Bagaimanakah distribusi nafkah keluarga di dusun Degolan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap distribusi nafkah keluarga di dusun Degolan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan konsep nafkah dalam Islam.
- b. Untuk menerangkan distribusi nafkah antara suami dan istri di dusun Degolan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman.
- c. Untuk mengetahui distribusi nafkah keluarga di dusun Degolan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang nafkah keluarga dalam perspektif islam studi kasus keluarga di dusun Degolan maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, temuan penelitian ini menjadi landasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam mengkaji ilmu agama dibidang ilmu hukum Islam.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat tentang kewajiban memberi nafkah dalam keluarga khususnya di dusun Degolan sehingga tidak ada intervensi terhadap Al-Quran dan Hadis Nabi oleh pihak manapun dengan alasan apapun.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangnya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam koerisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian nafkah keluarga, kewajiban nafkah dalam keluarga, macam-macam nafkah, sebab gugurnya nafkah, dan distribusi nafkah dalam keluarga serta berapa kadar nafkah dalam keluarga.

BAB III berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril dilapangan atau mengetahui sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi objek lokasi penelitian serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu bagaimana konsep nafkah dalam islam, bagaimana distribusi nafkah di dusun degolan, dan apakah solutif nafkah di dusun degolan dalam konsep Islam. Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.